القرآن الكريم
IAIN
SYEKH NURJATI
CIREBON

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Regulasi hukum kewarisan di Indonesia sangat beragam, di antaranya seperti sistem hukum kewarisan barat, hukum kewarisan adat, juga sistem hukum kewarisan Islam. Ketiga regulasi terkait dengan kewarisan tersebut berlaku dan digunakan di Indonesia, juga merupakan hukum positif yang berlaku di Indonesia.[1] Terkait dengan hukum kewarisan sendiri, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengartikannya sebagai suatu hukum yang mengatur persoalan pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan menentukan berapa bagiannya bagi masing-masing.[2] Dalam hukum Islam, prinsip pokok yang menyebabkan adanya kewarisan yaitu terdiri atas 4 (empat) alasan yaitu sebab hubungan kekerabatan (*naṣab*), sebab hubungan perkawinan, sebab hubungan majikan dengan budaknya (*wala'*) dan sebab tujuan Islam.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, definisi warisan dalam hukum waris Indonesia adalah:

> Suatu cara yang memiliki tujuan penyelesaian perhubungan-perhubungan hukum dalam masyarakat, yang melahirkan sedikit-banyak kesulitan sebagai suatu akibat dari wafatnya seseorang (pewaris).

Warisan ini merupakan persoalan proses pemenuhan berbagai hak dan kewajiban tentang harta kekayaan seseorang ketika ia telah meninggal dunia dan akan dialihkan kepada orang lain yang masih hidup (ahli waris).[3] Berdasarkan pengertian tersebut, maka unsur-unsur yang didapat terkait dengan hukum waris yakni pewaris (*erflater*), yang ketika wafatnya ia meninggalkan harta kekayaan, seorang atau beberapa orang ahli waris (*erfgenaam*), yaitu orang-orang yang berhak menerima harta kekayaan yang

---

[1] DR. Komari, et. al, "Lapoan Akhir Kompedium Bidang Hukum Waris", *Laporan Akhir*, BPHN PUSLITBANG, 2011, th.

[2] Tp, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, Cet.10, (Bandung: Citra Umbara, 2018), 375.

[3] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, Cet 3, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), 16.

ditinggalkan oleh pewaris, warisan atau harta kekayaan (*nalatenschap*), yaitu bentuk atau wujud dari harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris.

Masalah waris timbul erat kaitannya dengan sebab perkawinan, di mana suatu perkawinan yang dilaksanakan oleh laki-laki dan perempuan tersebut akan mengakibatkan beberapa hubungan hukum, seperti salah satunya yaitu perihal hukum kewarisan itu sendiri. Perkawinan atau pernikahan memiliki arti ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[4] Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan perkawinan sebagai pernikahan, yaitu suatu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya bernilai ibadah.[5] Dalam hal ini, pernikahan sendiri berkedudukan sebagai suatu perjanjian yang kokoh dan suci. Adanya perkawinan yaitu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *raḥmah*[6], yaitu untuk menghasilkan keturunan yang sah dan saling menyayangi serta saling mencintai diantara suami istri, dengan saling menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing.

Fitrah manusia yaitu untuk berkiprah di muka bumi sebagai perwakilan Allah SWT. dalam tujuan men*syi'ar*kan ajaran Islam. Oleh karena itu, Allah mengutus manusia di bumi ini sebagai khalifah (pemimpin) yang akan menyampaikan firman-firman Allah dan membumikan ajaran-ajaran Allah, yaitu agama Islam. Dalam tujuan keberlangsungan dan kesuksesannya, diperlukan adanya penerus yang akan melanjutkan dakwah (*syi'ar*) Islam, sebab pada hakikatnya makhluk (manusia) itu diciptakan tidak kekal. Sebab bumi Allah yang amat sangat luas juga diperlukan lebih dari sepasang manusia untuk membumikan Islam di dunia. Oleh karenanya, Allah SWT. menciptakan Nabi Adam AS beserta ibu Hawa yang Dia ambil dari tulang rusuk Adam sebagai pendamping hidup dan tahap awal perkembangbiakan

---

[4] Tp, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, Cet.10, 2.

[5] Tp, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, Cet.10, 324.

[6] Tp, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, Cet.10, 324.

manusia yang akan menjalankan tugasnya sebagai wakil-Nya untuk men*syi'ar*kan agama-Nya, memberi petunjuk kepada manusia untuk senantiasa berada di jalan yang benar, menginformasikan terkait adanya hari akhir dan hari pembalasan. Bersatunya dua insan (laki-laki dengan perempuan) ini yang kemudian disebut dengan pernikahan atau perkawinan.

Suatu perkawinan sering dikatakan belum sempurna apabila pasangan suami isteri belum dikaruniai seorang anak dari pernikahannya tersebut.[7] Namun pada kenyataannya, di lapangan banyak sekali pasangan yang dalam kehidupan pernikahannya tersebut belum, atau bahkan tidak dikaruniai anak. Hal ini karena satu atau beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti kesepakatan antar suami istri yang memutuskan untuk menunda ataupun tidak ingin memiliki anak, faktor mengejar karir, ketidakmampuan (kemandulan) diantara suami isteri, rasa iba terhadap anak yang sudah tidak memiliki orang tua, sebagai pemancing kehamilan, ataupun faktor-faktor lain yang melatarbelakangi. Banyak pasangan suami istri yang latar belakang ekonominya mampu atau berkecukupan, tetapi Allah belum menitipkan buah hati untuk mengisi kehidupan rumah tangga mereka. Hal ini kemudian menjadikan mereka memilih jalan adopsi (mengangkat anak)[8], yang oleh undang-undang pun memang dibolehkan untuk melakukan hal demikian.

Adanya pernikahan selain merupakan anjuran agama, juga menjadi suatu kebutuhan manusia. Manusia memiliki kebutuhan untuk menyalurkan hasrat dan keinginannya, membutuhkan keturunan yang meneruskan nasab atau silsilah keluarganya, membutuhkan teman hidup yang akan menemaninya hingga akhir hayat, serta membutuhkan teman berjuang untuk mencapai kehidupan yang bahagia bersama sehingga tercipta kehidupan yang sempurna. Dari pernikahan yang dilangsungkan, kemudian akan lahir keturunan yang diistilahkan sebagai anak kandung. Istilah anak angkat muncul ketika pasangan suami istri itu mengangkat anak lain untuk dijadikan sebagai

---

[7] Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 3.

[8] Fakhrurrazi M. Yunus, Kadri Khairul, "Penetapan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris dalam Kajian Fiqih Mawaris (*Analisis terhadap\putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 0084/Pdt.P/2016/MS.Bna*)", *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 1, No. 1, (Juni 2018): 110.

anaknya yang akan ia rawat dan memikul tanggung jawab seperti halnya sebagai orang tua kandung dan memenuhi hak-hak atas anak tersebut.

Anak angkat atau yang sering diistilahkan sebagai anak adopsi, dalam Pasal 1 UU No.23/2002 didefinisikan sebagai:

Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang memikul tanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.[9]

Adapun tujuan dari adanya pengangkatan anak yaitu untuk menjamin kesejahteraan anak angkat (adopsi) tersebut dan untuk meneruskan keturunan dari keluarga orang tua angkat si anak.

Dalam hukum Islam, permasalahan terkait dengan praktek pengangkatan anak tidak dilarang, sejauh praktek tersebut tidak mempengaruhi dan tidak merubah hubungan nasab atau garis keturunan anak dengan orang tua kandungnya. Praktek pengangkatan anak ini dilarang apabila hal tersebut berakibat keluarnya anak angkat dari hubungan nasab atau keturunan antara anak dengan orang tua kandungnya sendiri (orang tua asli) dan masuk dalam hubungan nasab dengan orang tua angkatnya (dianggap berstatus anak kandung).[10] Larangan ini berdasar pada firman Allah SWT. Dalam surat Al-Ahzab ayat 4:

مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهٖ ۚ وَمَا جَعَلَ اَزْوَاجَكُمُ الّٰۤـِٔيْ تُظٰهِرُوْنَ مِنْهُنَّ اُمَّهٰتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَاۤءَكُمْ اَبْنَاۤءَكُمْۗ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللّٰهُ يَقُوْلُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى السَّبِيْلَ

Artinya: “Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan isteri-isterimu yang kamu *zhihar* sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).” (QS. Al-Ahzab : 4).

---

[9] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

[10] Fakhrurrazi M. Yunus, Kadri Khairul, “Penetapan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris dalam Kajian Fiqih Mawaris (*Analisis terhadap\putusan Mahkamah Syar’iyah Nomor 0084/Pdt.P/2016/MS.Bna*)”, 110.

Pengangkatan anak memiliki arti suatu perbuatan atau tindakan hukum, yaitu pengambilan anak orang lain ke dalam keluarganya sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang mengangkat (orang tua angkat) dan anak yang diangkat (anak angkat) itu timbul suatu akibat hukum kekeluargaan dimana kedudukannya sama dengan anak kandung. Peristiwa pengangkatan anak menurut hukum Islam dengan demikian tidak membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat, yaitu anak angkat tidak saling mewarisi dengan orang tua angkatnya. Hal tersebut tentu akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari apabila tidak ada regulasi (ketentuan) yang mengaturnya dengan jelas. Oleh sebab itu, sebagai solusi atas permasalahan tersebut Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengaturnya dengan pemberian wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya.[11] Ketentuan ini sama halnya dengan ketentuan besaran bagian pemberian wasiat kepada selain ahli waris, yaitu 1/3 (sepertiga) dari harta warisan yang ditinggalkan pewaris.

Wasiat secara bahasa memiliki arti menjadikan, menaruh kasih sayang, menyuruh dan menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Sedangkan secara istilah, wasiat diartikan sebagai pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang, ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberikan wasiat sesudah seseorang yang berwasiat (pewasiat) tersebut meninggal dunia.[12] Menurut KHI sendiri, yang dijelaskan pada Pasal 171 huruf (f) menyebutkan bahwa wasiat adalah praktek pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku apabila pewasiat telah meninggal dunia.

Istilah wasiat *wajibah* sendiri tidak dikemukakan dalam kitab-kitab klasik, sehingga kemudian diartikan sebagai wasiat yang hukumnya wajib untuk dilaksanakan. Menurut Fatchur Rahman, wasiat *wajibah* merupakan suatu langkah hukum yang dilakukan oleh hakim yang memiliki otoritas (berhak) untuk memaksa atau memberi putusan wajib memberikan wasiat bagi

---

[11] Tp, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, Cet.10, 386.

[12] Achmad Jarchosi, "Pelaksanaan Wasiat Wajibah", *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 1, (Juni 2020): 80.

orang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris tertentu pun dalam keadaan tertentu pula.

Masalah waris merupakan persoalan yang krusial, dimana antara Islam dengan (beberapa) hukum di Indonesia yang saling bertolak belakang pada beberapa hal terkait dengan ketentuan pewarisan. Menurut hukum perdata, perihal hak warisan atas anak adopsi atau anak angkat sendiri di Indonesia yaitu pada suatu perundang-undangan tentang kewarisan Pasal 12 *Staatsblad* Nomor 129 Tahun 1917 menyatakan bahwa anak adopsi dijadikan atau dianggap sebagai anak yang dilahirkan dari orang yang mengadopsi. Konsekuensinya yaitu bahwa anak adopsi menjadi ahli waris dari orang yang mengadopsi. Namun, hal ini tentu berbeda dengan ketentuan hukum Islam, dimana tidak ada hak waris dan mewarisi apabila tidak ada hubungan perkawinan atau *naṣab* (keturunan). Ketentuan disamakannya status dari anak angkat seperti halnya anak kandung ini menyebabkan adanya hak waris-mewarisi antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, sebab statusnya disamakan dengan anak kandung, yaitu anak dari hasil melahirkan sendiri. Sedangkan Islam tidak mengatur yang demikian. Anak angkat tidak bisa disamakan hak-haknya dengan anak kandung, sehingga tidak ada hak waris-mewarisi diantara mereka.

Adapun dasar hukum terkait dengan ahli waris sendiri seperti yang terdapat dalam surat Al-Anfal ayat 75:[13]

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْۢ بَعْدُ وَهَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا مَعَكُمْ فَاُولٰۤىِٕكَ مِنْكُمْ ۗ وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

Artinya: “Dan orang-orang beriman sesudah itu lalu berhijrah serta berijtihad bersamamu, maka orang-orang tersebut itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang memiliki hubungan kerabat itu separuhnya lebih berhak atas sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Anfal : 75).”

[13] JavanLabs, “Surat Al-Anfal Ayat 75”, diakses melalui Https://tafsirq.com/8-al-anfal/ayat-75 pada 22 Mei 2021 Pukul 16:20 WIB.

Adapun tafsir dari ayat tersebut adalah bahwa kata "*ulūl arḥām*" berarti kerabat yang tidak memiliki bagian tertentu dan bukan pula 'aṣabah, tetapi mereka ini adalah yang mewarisi melalui jakur orang tua mereka yang mewaris, seperti bibi dan paman dari jalur ibu, bibi dari jalur ayah, anak-anak dari anak-anak perempuan, anak-anak dari saudara perempuan dan lainnya yang memiliki derajat sama. Demikianlah pendapat yang dikemukakan oleh sebagian ulama dan meyakini bahwa ayat tersebut merupakan masalah yang ṣariḥ (sudah jelas). Tetapi, pada kenyataannya ayat ini bersifat umum, yaitu bahwa makna *ulūl arḥām* tersebut mencakup semua kerabat. Maka ayat ini menghapuskan hukum saling mewaris atas dasar teman sepakta dan saudara seangkat seperti yang pernah diberlakukan pada permulaan Islam. Dalam hal ini, maka makna dari ayat ini mencakup ẓawil arḥam dengan pengertian khusus tadi. Ulama yang tidak mewariskannya berdasar kepada dalil yang mengatakan bahwa tidak ada wasiat bagi ahli waris, oleh karenanya seandainya ẓawil arḥam memiliki anak waris, maka pastilah bagiannya akan disebutkan oleh Allah swt. dalam al-Qur'an. Oleh karenanya, ẓawil arḥam bukanlah termasuk kepada ahli waris.[14]

Dari firman Allah SWT. Tersebut di atas maka jelaslah bahwa anak angkat tidak berhak mewarisi (bukanlah ahli waris) dari orang tua angkatnya, melainkan mendapatkan wasiat *wajibah*. Hal ini karena yang lebih utama adalah kerabat, baik sebab hubungan perkawinan maupun nasab. Adapun waris memiliki arti berbagai regulasi atau peraturan terkait dengan perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Kata "waris" memiliki sinonim yaitu "*faraiḍ*" yang berarti bagian tertentu yang dibagi berdasarkan ketentuan agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.[15] Pengertian tersebut seperti hadits Nabi saw. yang termaktub dalam Bab V Sunan An-Nasa'i Nomor 3641 yaitu:[16]

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ غُنْمٍ، عَنْ عَمْرِ بْنِ خَارِجَةَ، قَالَ : خَطَبَ رَسُوْلُ اللهﷺ ، فَقَالَ : اِنَّ اللهقَدْ اَعْطَي كُلِّ ذِيْ حَقٍّ حَقَّهُ، وَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِث

[14]Tp, "Tafsir Ibnu Katsir", diakses melalui Http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-al-anfal-ayat-74-75.html?m=1 pada 3 Juni 2022 Pukul 17:20 WIB.

[15] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, Cet 3, 13.

[16] Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib bin Ali bin Sinan bin Bahr bin Dinar al-Khurasani an-Nasa'i, *Sunan An-Nasa'i Jilid 3*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Muhammad Mukhlisin dan Andri Wijaya, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2017), 233.

Artinya: "Qutaibah bin Sa'id mengabarkan bahwa Abu Awanah mengatakan dari Qatadah dari Syahar bin Hausyab dari Abdurrahman bin Ghunam dari Amr bin Kharijah bahwa Rasulullah saw. pernah berkhutbah: 'Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap yang berhak, maka tidaklah ada wasiat untuk seorang ahli waris".

Berdasarkan hasil penggolongan berdasarkan cara penerimaan warisan, ahli waris dibagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu:

(1) *Aṣḥabul furuḍ*, yaitu ahli waris yang pendapatan bagian warisannya telah ditentukan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Adapun nilai bagiannya yaitu: 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6.
(2) *'Aṣabah*, yaitu kategori ahli waris yang mendapat sisa harta warisan setelah sebelumnya dibagikan terlebih dahulu kepadaa para ahli waris golongan *aṣḥabul furuḍ*.
(3) *Żawil arḥam*, yaitu kategori ahli waris yang tidak termasuk ke dalam dua golongan tersebut di atas (*aṣḥabul furuḍ* dan *'aṣabah*). Golongan ahli waris ini hanya akan menerima warisan apabila tidak ada golongan pertama (kecuali suami/istri) dan tidak ada pula golongan kedua.[17]

Seperti yang kita ketahui, Islam datang sebagai rahmat bagi seluruh alam. Apabila memang ketentuan waris yang demikian itu tidak mendatangkan kemanfaatan bagi seseorang, hukum bisa diijtihadkan. Oleh karenanya, anak angkat mendapatkan sedekah berupa wasiat *wajibah* sebagai bentuk pemenuhan hak dan untuk kemaslahatan bersama. Ketentuan besaran 1/3 untuk wasiat *wajibah* bagi anak angkat itu menyamakan dengan ketentuan pemberian besaran maksimal wasiat, bagian untuk anak pungut, juga ketentuan bagi ahli waris pengganti. Sedemikian rupa Islam memudahkan manusia dan menjamin keadilan diantara hak-hak mereka.

Dalam hukum Islam anak angkat bukanlah ahli waris dari orang tua angkatnya, melainkan mendapatkan wasiat *wajibah*. Tetapi kemudian bagaimana apabila ternyata dikarenakan sebab-sebab tertentu anak angkat menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya, juga mendapatkan bagian harta warisan atau bahkan keseluruhan dari harta warisan yang ditinggalkan oleh

[17] Achmad Yani, *Faraidh & Mawaris Bunga Rampai Hukum Waris Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2016), 30.

pewaris. Permasalahan ini seperti yang terjadi pada suatu keluarga, di mana pasangan suami isteri dalam keluarga tersebut mengangkat dua orang anak yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Hubungan antara mereka dengan kedua anak angkatnya tersebut berjalan harmonis atau dalam istilah hukum dinamakan iktikad baik. Seiring berjalannya waktu, ternyata keluarga tersebut hanya menyisakan istrinya, sebab suami telah lebih dulu meninggal dunia. Kemudian disusul dengan kematian anak angkatnya yang perempuan dan selang beberapa bulan sang istri pun meninggal dunia. Keluarga tersebut hanya menyisakan anak angkatnya yang laki-laki dan menjadi ahli waris atau mendapatkan keseluruhan harta orang tua angkatnya.

Berdasarkan dari penemuan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa telah terjadi ketidaksesuaian praktek penetapan ahli waris menurut hukum Islam di Indonesia yang diterapkan oleh keluarga tersebut. Maka penelitian skripsi ini dimaksudkan untuk menjawab atas persoalan tersebut yang terjadi di masyarakat. Hal ini perlu dibahas, sebagai salah satu solusi bagi permasalahan serupa yang datang dikemudian hari. Penetapan Buntet Pesantren Cirebon sebagai tempat penelitian karena merupakan salah satu pesantren tertua di Indonesia, tepatnya terletak di wilayah Jawa Barat dan memiliki ulama atau tokoh agama yang dapat dijadikan sumber atau rujukan dalam permasalahan-permasalahan keagamaan, termasuk hukum kewarisan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka perumusan masalah penelitian dapat dikategorikan pada tiga hal berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji tentang hak wasiat wajibah orang tua dan anak angkat, serta meneliti terkait dengan pendapat tokoh agama Buntet Pesantren Cirebon tentang wasiat *wajibah* sebagai solusi pembagian harta peninggalan bagi orang tua dan anak angkat.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan konsep *maslaḥah*. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yaitu yang digunakan untuk meneliti terhadap suatu kondisi yang bersifat natural atau alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.[18] Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan memiliki kecenderungan menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Adapun kata *maslaḥah* sendiri berarti manfaat, kemanfaatan, dan faedah. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan *maslaḥah* sendiri yaitu kemanfaatan yang dikehendaki oleh Allah SWT. untuk hamba-hamba-Nya, baik berupa pemeliharaan agama (*ḥifdzu ad-din*), pemeliharaan jiwa (*ḥifżu an-nafs*), kehormatan diri juga keturunan mereka (*ḥifżu an-nasl*), pemeliharaan akal budi (*ḥifżu al-'aql*), maupun yang berupa pemeliharaan harta kekayaan mereka (*ḥifżu al-mal*).[19] Dalam penelitian ini, peneliti akan menafsirkan "Pendapat Tokoh Agama Buntet Pesantren Cirebon atas Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam tentang Wasiat *Wajibah* Orang Tua dan Anak Angkat" langsung kepada beberapa tokoh agama Buntet Pesantren Cirebon, dengan cara melakukan wawancara kepada mereka sehingga akan mendapatkan informasi yang lengkap terkait dengan isu yang diteliti.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai pandangan tokoh agama Buntet Pesantren Cirebon terkait dengan hak wasiat *wajibah* bagi orang tua dan anak angkat, serta apakah wasiat *wajibah* dikatakan tepat sebagai solusi bagi pemenuhan hak-hak mereka (orang tua dan anak angkat).

2. Pembatasan Masalah

Peneliti membatasi masalah yang diteliti agar memberikan kemudahan dalam informasi dan terfokus pada satu wilayah yang diteliti.

---

[18] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet. 24, (Bandung: Alfabeta, 2016), 8.

[19] Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Cet.2, (Jakarta: Amzah, 2013), 128.

Oleh sebab itu, penelitian ini hanya terfokus pada pendapat tokoh agama yang ada di Buntet Pesantren Cirebon terkait dengan hak waris orang tua dan anak angkat dengan merjuk pada Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi sub-sub masalah yang akan dibahas yaitu:

a. Bagaimana pandangan tokoh agama Buntet Pesantren Cirebon tentang hak wasiat *wajibah* bagi orang tua dan anak angkat?
b. Bagaimana pendapat tokoh agama Buntet Pesantren Cirebon tentang wasiat *wajibah* sebagai solusi atas hak harta peninggalan orang tua dan anak angkat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk memperoleh data tentang pandangan tokoh agama Buntet Pesantren Cirebon tentang hak wasiat *wajibah* bagi orang tua dan anak angkat.
2. Untuk memperoleh data tentang pendapat tokoh agama Buntet Pesantren Cirebon tentang wasiat *wajibah* sebagai solusi atas hak harta peninggalan orang tua dan anak angkat.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini peneliti berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis

a. Menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna mendapatkan gelar sarjana.

b. Menyumbangkan pemikiran dan solusi bagi masyarakat terkait dengan persoalan wasiat *wajibah* antara orang tua dan anak angkat.

2. Manfaat secara Praktis

a. Sebagai bahan masukan dan menjadi referensi bagi tokoh agama, hakim, konsultan hukum, dan mahasiswa hukum dalam penyelesaian persoalan wasiat *wajibah* dalam hukum kewarisan Islam, khususnya terkait dengan hak wasiat *wajibah* orang tua dan anak angkat.

b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai salah satu referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.

c. Penelitian ini dilakukan dan dibuat sebagai bentuk implementasi Tri Darma Perguruan Tinggi, serta diharapkan hasil dari penelitian ini akan memberikan kontribusi yang positif bagi dunia pendidikan yang ada di bidang hukum Islam, khususnya pada jurusan Hukum Keluarga IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

E. Literature Review

Adanya penelitian terdahulu (*literature review*) bertujuan untuk menghindari anggapan adanya kesamaan dengan penelitian ini dan memuat penelitian terdahulu. Studi terkait dengan permasalahan waris, khususnya hak wasiat *wajibah* orang tua dan anak angkat telah banyak dilakukan oleh kalangan sarjana hukum maupun sarjana agama. Secara umum studi yang mereka lakukan yaitu tentang hak waris bagi anak angkat. Berdasarkan hasil penelusuran peneliti, ada beberapa penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan judul penelitian peneliti saat ini antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi Habib Mansur (2017) dengan judul "Perpindahan Harta Terhadap Anak Angkat Dalam Pandangan Islam (Studi Kasus di Kalibuket Kelurahan Tingkir Tengah)". Penelitian ini bertujuan mencari kebenaran atas fenomena perpindahan harta terhadap anak angkat di Kalibuket, Kelurahan Tingkir Tengah, proses perpindahan hartanya, serta pandangan Islam terkait fenomana yang terjadi tersebut. Adapun jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan

pendekatan yuridis sosiologis yang dilakukan langsung oleh peneliti di Kalibuket Kelurahan Tingkir Tengah, dengan teknik pengambilan datanya berbentuk observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian tersebut diketahui bahwa proses perpindahan harta terhadap anak angkat di Kalibuket Kelurahan Tingkir Tengah yaitu berupa pemberian atau hibah, sebab pewaris memberikan hartanya kepada anak angkat tersebut saat ia masih hidup.[20]

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang hak waris anak angkat yang terjadi pada suatu daerah. Akan tetapi, terdapat perbedaan dalam permasalahan yang diteliti. Penelitian tersebut di atas adalah perihal perpindahan harta terhadap anak angkat dalam pandangan Islam pada kasus di Kalibuket Kelurahan Tingkir Tengah. Sedangkan pada penelitian ini, yang dibahas adalah mengenai pendapat tokoh agama Buntet Pesantren Cirebon atas Pasal 209 KHI tentang wasiat *wajibah* orang tua dan anak angkat.

2. Skripsi Sandra Gunawan (2018) dengan judul "Status Harta Warisan Anak Angkat Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi di Kelurahan Pamenang Kabupaten Merangin)". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya persamaan status dan hak (warisan) di Kelurahan Pamenang Kabupaten Merangin, dampak sosialnya, dan pandangan hukum Islam terhadap peristiwa tersebut. penelitian yang dilakukan berjenis penelitian deskriptif dengan sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian tersebut diketahui bahwa kurangnya penyuluhan hukum Islam di Kelurahan Pamenang Kabupaten Merangin, baik yang dilakukan oleh pemerintah setempat maupun organisasi-organisasi masyarakatnya sehingga di daerah tersebut terjadi pengaburan identitas anak dalam suatu keluarga, yang berakibat masyarakat setempat tidak mengetahui bahwa sebenarnya anak tersebut

[20] Habib Mansur, "Perpindahan Harta Terhadap Anak Angkat Dalam Pandangan Islam (Studi Kasus di Kalibuket Kelurahan Tingkir Tengah)", (*Skripsi*, Fakultas Syari'ah IAIN Salatiga Lampung, 2017), th.

adalah anak angkat dan menyebabkan terjadinya kecemburuan sosial di dalam keluarga tersebut.[21]

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah keduanya sama-sama membahas tentang anak angkat yang mendapatkan warisan. Adapun perbedaannya yaitu penelitian tersebut di atas membahas perihal status harta warisan anak angkat ditinjau dari hukum Islam pada Kelurahan Pamenang Kabupaten Merangin. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah perihal pendapat tokoh agama Buntet Pesantren Cirebon atas Pasal 209 KHI tentang wasiat *wajibah* orang tua dan anak angkat.

3. Skripsi Desi Sulastri (2020) dengan judul "Pembagian Warisan Menurut Hukum Waris Islam (Studi atas Pembagian Waris di Desa Pamengkang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon) Tahun 2018". Adapun tujuan dari penelitian terdahulu tersebut yaitu untuk menjawab bagaimana cara pembagian warisan di Desa Pamengkang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon dan menurut hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitan ini yaitu menggunakan metode kualitatif, yaitu metode penelitian yang berdasarkan dari sumber data asli, baik secara tekstual maupun non-tekstual. Hasil dari penelitian tersebut yaitu cara pembagian warisan di Desa Pamengkang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon yaitu menggunakan sifat kemanusiaan, yaitu dibagi rata antara ahli waris. Pembagian dengan cara demikian yaitu merupakan produk pemikiran nenek moyang yang tidak mengikuti hukum Islam. Hal ini dilakukan dimaksudkan agar tidak ada kecemburuan sosial diantara ahli waris yang akan berakibat konflik keluarga.[22]

   Persamaan yang terdapat pada penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas

---

[21] Sandra Gunawan, "Status Harta Warisan Anak Angkat Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi di Kelurahan Pamenang Kabupaten Merangin)", (*Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2018), th.

[22] Desi Sulastri, "Pembagian Warisan Menurut Hukum Waris Islam (Studi atas Pembagian Waris di Desa Pamengkang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon)", (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2020), th.

pembagian warisan di suatu daerah. Adapun perbedaannya yaitu terletak pada objek (tempat) penelitian dan fokus masalah yang dibahas.

4. Skripsi Feri Saeful Ansori (2016) dengan judul "Waris *Kalalah* Dalam Perspektif Muhammad Syahrur (Studi *Istinbat* Hukum)". Adapun tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui waris *kalalah* dalam perspektif Muhammad Syahrur, serta untuk mengetahui metode *istinbat* hukum Muhammad Syahrur tentang *kalalah*. Jenis penelitian yang digunakan yaitu *library research* (pustaka) dan menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu data-data yang dikumpulkan tidak berbentuk angka-angka. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa *kalalah* menurut Muhammad Syahrur adalah seseorang yang meninggal dengan tidak mempunyai anak, baik anak laki-laki maupun perempuan, serta ia tidak memiliki cucu yang ditinggal mati ayahnya, baik cucu laki-laki maupun perempuan, serta tidak juga memiliki ayah atau ibu, kakek maupun nenek. Metode *istinbaṭ* hukum yang digunakan Muhammad Syahrur terkait dengan *kalalah* masih berkaitan dengan metode yang diterapkan pada ushul fikih yaitu kaidah *lugowiyah* dan *maqaṣid syari'ah*.[23]

   Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas tentang hukum kewarisan. Adapun perbedaannya terletak pada jenis masalah dan fokus penelitian yang akan dilakukan peneliti, yaitu lebih khusus tentang wasiat *wajibah*.

5. Skripsi Galih Dzurrotul Jannah (2020) dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kewarisan Islam Studi Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang Tahun 2019". Adapun tujuan dari penelitian tersebut adalah mengenai bagaimana pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang. Jenis penelitian yang digunakan yaitu studi lapangan, dengan sifat penelitiannya yaitu deskriptif analitik. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Sedangkan analisis datanya menggunakan analisis data

[23] Feri Saeful Ansori, "Waris Kalalah Dalam Perspektif Muhammad Syahrur (Studi Istinbat Hukum)", (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2016), th.

induktif. Hasil dari penelitian tersebut yaitu bahwa pemahaman masyarakat seputar hukum waris Islam sangat beragam, ada yang memang memahami dan ada pula yang tidak. Adapun pembagiannya yaitu berbeda-beda, apabila dilihat dari waktu pelaksanaan pewarisan, yaitu sebelum dan sepeninggal pewaris. Cara pembagiannya juga beragam, ada yang sesuai dengan syariat Islam dan ada juga yang memakai hukum adat (*'urf*).[24]

Persamaan antara penelitian terdahulu tersebut di atas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang fenomena yang terjadi terkait dengan pembagian waris dalam suatu daerah. Adapun perbedaannya yaitu terletak pada objek penelitian yang dilakukan.

6. Skripsi Linda Fri Filia (2011) dengan judul "Status Anak Angkat Dalam Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam". Adapun tujuan dari penelitian terdahulu tersebut yaitu untuk mengetahui kedudukan anak angkat menurut KHI, kedudukan dalam hukum kewarisannya, serta kedudukan anak dan orang tua angkat terhadap harta warisan. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian hukum normatif, dengan sumber data yang didapat melalui *library research*, dan metode pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi. Hasil dari penelitian tersebut yaitu bahwa kedudukan anak angkat menurut KHI yaitu sebagai anak sah dengan tidak memutus hubungan nasab dengan orang tua kandungnya, yang dalam hal ini menjadikan orang tua dengan anak angkatnya tidak ada hubungan kewarisan. Meskipun demikian, anak angkat masih berhak atas wasiat *wajibah* yang besarannya 1/3 dari harta warisan yang ditinggalkan pewaris.[25]

   Persamaan penelitian terdahulu tersebut di atas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah bahwa keduanya sama-sama membahas hak wasiat *wajibah* orang tua dan anak angkat menurut KHI.

---

[24] Galih Dzurrotul Jannah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kewarisan Islam Studi di Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang Tahun 2019", (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2020), th.

[25] Linda Fri Filia, "Status Anak Angkat Dalam Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam", (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2011), th.

Adapun perbedaan yang tampak dari kedua penelitian ini adalah terkait dengan pengumpulan datanya. Apabila penelitian terdahulu tersebut menggunakan *library research*, maka penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah menggunakan data primer berupa wawancara langsung terhadap narasumber dan data sekunder berupa buku-buku, maupun karya tulis lainnya yang menunjang penelitian ini (kepustakaan).

F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan suatu model atau gambaran berbentuk konsep yang di dalamnya menjelaskan terkait dengan hubungan antar variabel.[26] Adapun pendapat salah satu ahli, seperti Suriasumantri yang menyatakan bahwa:

Kerangka berpikir merupakan suatu penjelasan sementara terhadap adanya gejala-gejala yang kemudian membuahkan hipotesis.

Prof. Dr. Amir Syarifuddin menggunakan suatu istilah yang berkaitan dengan ilmu *faraiḍ*, yaitu hukum kewarisan Islam. Beliau mendefinisikannya sebagai seperangkat peraturan yang sifatnya tertulis berdasarkan wahyu Allah SWT. (al-Qur'an) dan Sunnah Rasulullah SAW. terkait hal *iḥwal* peralihan harta kekayaan atau yang berwujud harta dari yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup, yang mana hal ini diakui dan diyakini berlaku serta mengikat semua yang beragama Islam.[27]

Adapun para ahli fikih mendefinisikan ilmu waris sebagai suatu ilmu untuk dapat mengetahui siapa saja yang berhak menerima pusaka (*tirkah*), siapa saja yang tidak dapat menerima pusaka, berapa kadar yang diterima oleh setiap waris beserta cara dalam pembagian warisnya.[28]

Hak atas harta peninggalan bagi orang tua dan anak angkat sebagai salah satu sub bab dari pembahasan terkait dengan hukum kewarisan menjadi

---

[26]Pak Guru, "Pengertian Kerangka Berpikir", diakses melalui Https://pendidikan.co.id/pengertian-kerangka-berpikir/ pada 04 Juni 2021 pukul 20:18 WIB.

[27] Achmad Yani, *Faraidh & Mawaris Bunga Rampai Hukum Waris Islam*, 4.

[28] Teungku M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam*, Cet. 1, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2010), 5.

salah satu topik yang hangat dibicarakan. Pasalnya, regulasi yang mengatur persoalan demikian tidak memberikan satu ketentuan yang mutlak, sehingga bisa diikuti oleh seluruh warga negara di Indonesia. Hal ini bukanlah tanpa dasar yang pasti, sebab Indonesia merupakan negara kepulauan yang juga bangsanya memiliki karakter, bahasa, suku, agama, dan budaya yang berbeda-beda. Sebagai suatu negara yang berbentuk kesatuan, juga termaktub dalam Pancasila dimana ayat satu yakni ketuhanan Yang Maha Esa (kebebasan beragama), maka negara tidak bisa mengatur warga negaranya untuk menganut satu agama yang dipilih negara. Negara tidak boleh untuk memaksakan hukum Islam terhadap rakyatnya.

Kultur (budaya) yang berbeda-beda, pun menghasilkan hukum yang berbeda pula. Indonesia mengakui adanya hukum adat, yang berarti dalam persoalan waris pun berbeda antara satu daerah adat dengan daerah lainnya. Disamping itu, Indonesia juga menganut hukum Islam dalam regulasi perundang-undangannya, meskipun tidak secara keseluruhan. Keberagaman ini pula yang melahirkan keberagaman lain terkait dengan hukum kewarisan di Indonesia.

Anak angkat menurut ketentuan hukum waris Islam itu tidak mendapatkan bagian atau tidak berhak atas warisan orang tua angkatnya. Sebab, ia bukanlah kerabat yang dihasilkan dari hubungan *naṣab* ataupun hubungan perkawinan. Dalam dalil-dalil terkait dengan waris sudah jelas menjelaskan yang demikian. Tetapi Islam juga mengatur terkait dengan ijtihad, dimana seorang hakim ataupun ulama untuk memutuskan suatu perkara yang tidak ada ketentuannya dalam al-Qur’an dan as-Sunnah. Oleh sebab itu, kemudian lahirlah istilah wasiat *wajibah* bagi anak angkat. Meskipun anak angkat dan orang tua angkat tidak saling mewarisi satu sama lain, tetapi mereka berhak atas harta peninggalan dari pewaris (orang tua atau anak angkat).

Hal ini memang perlu untuk diatur dalam perundang-undangan maupun peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia, sebab yang terjadi di lapangan tidak selalu cocok untuk menggunakan hukum Islam yang mutlak

dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan waris. Hukum di Indonesia juga menjamin hak-hak anak angkat dan harus dipenuhi. Apabila anak angkat tersebut semasa menjadi anak dari orang tua angkatnya (pewaris) beriktikad baik, atau lebih bahkan mendominasi dalam perawatan dan pengurusan pewaris semasa hidupnya, sedangkan ahli warisnya tidak berkontribusi sama sekali di dalamnya, apakah kemudian hukum Islam yang mengatur sedemikian rupa dan seadil-adilnya itu salah, tentu tidak demikian. Seperti halnya Hak Asasi Manusia, Islam juga mengatur terkait dengan *maslaḥah.* Tujuan kemaslahatan ini yang kemudian menjadi dasar atas ketentuan wasiat *wajibah* bagi anak angkat.

Maslaḥah sebagai suatu konsep dalam melakukan penelitian ini memiliki arti kemanfaatan yang dikehendaki oleh Allah SWT. untuk hamba-hamba-Nya, baik berupa pemeliharaan agama (*ḥifżu ad-din*), pemeliharaan jiwa (*ḥiżu an-nafs*), kehormatan diri juga keturunan mereka (*ḥifżu an-nasl*), pemeliharaan akal budi (*ḥifżu al-'aql*), maupun yang berupa pemeliharaan harta kekayaan mereka (*ḥifżu al-mal*). Dari segi tingkatannya, *maslaḥah* dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:[29]

(1) *Maslaḥah Al-Mu'tabarah*, yaitu maslahah yang diakui secara eksplisit oleh *syara'* serta ditunjukkan oleh dalil-dalil yang spesifik. Kategori *maslahah* ini telah disepakati oleh para ulama sebagai *ḥujjah syar'iyyah* yang valid dan otentik.
(2) *Maslaḥah Al-Mulgah*, yaitu *maslaḥah* yang oleh *syara'* tidak diakui bahkan titolak sebab dianggap baṭil.
(3) *Maslaḥah Al-Mursalah*, yaitu *maslaḥah* yang tidak diakui secara eksplisit oleh *syara'* juga tidak ditolak dan bukan sesuatu hal yang *baṭil*, tetapi masih sejalan secara substantif dengan kaidah-kaidah hukum yang universal (umum).[30]

Orang tua dan anak angkat tidak berhak untuk saling mendapatkan harta warisan, sebab bukan termasuk pada empat sebab adanya hubungan

[29] Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, 129.
[30] Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, 130.

saling mewarisi (keturunan, perkawinan, *wala'*, dan tujuan Islam). Tetapi, seperti pada Pasal 209 KHI bahwa orang tua dan anak angkat berhak untuk saling mendapatkan harta peninggalan yang diistilahkan sebagai wasiat *wajibah*. Oleh sebab hal ini termasuk pada wasiat, maka pembagiannya pun harus didahulukan sebelum adanya pembagian waris kepada ahli waris. Wasiat ini wajib untuk ditunaikan kepada orang-orang yang berhak, dalam hal ini yaitu selain ahli waris, termasuk orang tua dan anak angkat.

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Bagan 1 : Kerangka Berpikir

G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif. Pengertian sederhana dari penelitian deskriptif sendiri yaitu penggambaran atas sesuatu hal. Dalam penelitian ini, yang digambarkan adalah fakta-fakta yang terjadi di lapangan terkait dengan judul penelitian, serta bagaimana narasumber yang dituju untuk penelitian ini memandang perihal fakta-fakta yang ada tersebut. dengan demikian, penelitian ini diharapkan akan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan

menyeluruh terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan hak wasiat wajibah orang tua dan anak angkat.

1. **Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bersifat kurang terpola (bersifat seni) dan hasil yang didapat dari penelitian akan lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data-data yang ditemukan di lapangan.[31] Penelitian kualitatif sendiri memiliki dua tujuan utama, yaitu menggambarkan dan mengungkap (*to describe and explore*) serta menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yaitu yang digunakan untuk meneliti terhadap suatu kondisi yang bersifat natural atau alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis "Pandangan Tokoh Agama Buntet Pesantren Cirebon atas Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam tentang Wasiat *Wajibah* Orang Tua dan Anak Angkat" langsung kepada tokoh agama di daerah tersebut.

2. **Sumber Data**

Sumber data yaitu asal dari suatu data yang didapat peneliti. Adapun dalam penelitian ini ada dua macam sumber data yang digunakan, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder

a. Sumber data primer merupakan sumber data utama dan dianggap paling penting yang diperoleh dalam penelitian yang dilakukan. Sumber data ini dapat berupa hasil wawancara yang dilakukan secara mendalam dengan narasumber, yaitu beberapa tokoh agama yang ada di Buntet Pesantren Cirebon dan dokumentasi.
b. Sumber data sekunder merupakan sumber data tambahan atau penunjang. Sumber data ini dapat berupa data-data atau informasi yang didapat melalui buku-buku, jurnal, dan sumber data lainnya yang berhubungan dengan pembahasan judul proposal ini sebagai bahan rujukan.

[31] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet. 24, 7-8.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini, agar data-data yang diperoleh merupakan data yang valid serta dapat dipertanggung jawabkan, aka data-data dapat diperoleh melalui:

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses memperoleh data atas suatu permasalahan yang diteliti dalam bentuk komunikasi secara lisan, dimana dua orang atau lebih saling berhadapan secara fisik. Kegiatan wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan data atau informasi sebanyak mungkin dan secara langsung kepada subjek penelitian (narasumber). Narasumber dalam penelitian ini adalah beberapa ulama atau tokoh agama di wilayah pondok Buntet Pesantren Cirebon. Adapun teknik wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu tidak terstruktur, dimana dalam metode ini memungkinkan adanya pertanyaan-pertanyaan diluar dari rumusan masalah, berlangsung spontan, terbuka, tetapi tetap fokus pada topik pembicaraan, sehingga akan memperkaya informasi yang didapat dan pembicaraan yang tidak monoton.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan tahap memperoleh sesuatu yang dapat menunjang dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada saat melakukan wawancara. Dokumentasi dalam penelitian ini dapat berupa rekaman suara, foto, video, catatan, ataupun dokumen dari narasumber.

c. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan daftar referensi atas penelitian yang dilakukan seperti buku, jurnal, artikel, skripsi, serta karya ilmiah lainnya sebagai penunjang penulisan proposal.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan atau berlokasi di wilayah Pondok Buntet Pesantren Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab Kesatu: Pendahuluan

   Menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, metode penelitian dan sistematika penulisan.

2. Bab Kedua: Hak Wasiat Wajibah Orang Tua dan Anak Angkat dalam Islam dan Undang-Undang

   Menguraikan tentang landasan teori mengenai hak wasiat wajibah bagi orang tua dan anak angkat, mulai dari pengertian, tujuan hingga kadar perolehan menurut Islam dan Undang-Undang di Indonesia.

3. Bab Ketiga: Profil Tokoh Agama di Buntet Pesantren Cirebon

   Menjabarkan tentang profil dari tokoh agama Buntet Pesantren Cirebon yang akan menjadi narasumber.

4. Bab Keempat: Perspektif Tokoh Agama Buntet Pesantren Cirebon tentang Hak Wasiat *Wajibah* Orang Tua dan Anak Angkat

   Dalam bab ini akan diuraikan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terkait dengan pendapat tokoh agama di Buntet Pesantren Cirebon tentang dengan hak wasiat *wajibah* orang tua dan anak angkat.

5. Bab Keempat: Penutup

   Pada bab ini menjabarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan pembahasan pada bab ketiga sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Selain itu, peneliti juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah dijelaskan.

Bagian akhir proposal skripsi yaitu berupa daftar pustaka.

القرآن الكريم
IAIN
SYEKH NURJATI
CIREBON